

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk bersaing secara kompetitif dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan berdampak pada perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup akan menimbulkan munculnya berbagai masalah, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dalam masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia yang merupakan salah satu perbuatan menyimpang yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan salah satu negara yang menjadi tujuan peredarannya adalah Indonesia. Lemahnya sistem pengamanan di bandara-bandara, pelabuhan- pelabuhan dan jalur darat di Indonesia menyebabkan maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

Berdasarkan sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke 66 tahun 1997 di India yang diikuti sebanyak 177 negara dari lima Benua, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara- negara yang

menjadi sasaran peredaran obat- obatan terlarang dan narkoba.<sup>1</sup> Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasar, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan pula telah menjadi negara produsen obat- obatan terlarang. Ini terbukti dengan ditemukannya pabrik *ectasy* milik Ang Kiem Soei seorang warga negara Belanda di daerah Jawa Barat pada tahun 2003.<sup>2</sup>

Beredarnya narkoba di negara ini juga dipengaruhi oleh kurangnya peranan masyarakat untuk membantu aparaturnya penegak hukum dalam memberantas kejahatan yang timbul di masyarakat. Keberhasilan POLRI dalam menanggulangi tindak kejahatan narkoba ini sangat ditunjang oleh adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun dalam kenyataan jumlah pelapor tindak pidana narkoba ini minim karena adanya ancaman dari para pelaku kejahatan narkoba, dan minimnya perlindungan dari aparaturnya penegak hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk pelapor tindak kejahatan narkoba. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 setelah amandemen Pasal 28G ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

---

<sup>1</sup> H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia* (Jakarta : Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999), hlm. 1

<sup>2</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Ahmad Setiawan, *Menunggu Eksekusi*, 16 Februari 2006.

Perlindungan terhadap saksi tindak pidana tidak lepas dari peranan polisi sebagai pengayom masyarakat, hal ini tercantum dalam Pasal 3

UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas polisi sebagai alat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun sebagai pengawas terhadap pelaksanaan ketentuan Undang- Undang adalah merupakan petugas pertama yang mengetahui pelanggaran- pelanggaran hukum sehingga petugas Polisi sering disebut sebagai Hakim dalam instansi pertama untuk mengatasi pelanggaran terhadap Undang- Undang.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, segala proses penegakan hukum awalnya dilakukan oleh POLRI dan berakhir pada putusan Hakim di pengadilan. Peran serta POLRI erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat, sehingga dalam lingkup kepolisian beban tugas dan peran POLRI selalu berubah dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Untuk itu, perlu ditumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui tindak pidana yang telah terjadi. Dengan jaminan

---

<sup>3</sup> DPM. Sitompul, *Polisi dan Penangkapan* (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 43.

perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya. Perlindungan keamanan terhadap saksi dan korban diharapkan tidak hanya ditujukan kepada pribadinya, akan tetapi juga diberikan kepada keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman.<sup>4</sup>

Bila dalam satu kondisi para saksi atau korban diancam, mereka diperbolehkan memberikan kesaksian tanpa hadir di pengadilan. Kesaksian bisa secara tertulis atau melalui sarana elektronik. Tentu atas persetujuan hakim dan didampingi pejabat yang berwenang. Saksi korban dan pelapor semestinya tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikannya. Disinilah pentingnya sebuah lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kecuali bila mereka memberikan keterangan tidak benar.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi:

1. Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>4</sup> [www.Fraksi-PKS Online](http://www.Fraksi-PKS Online), Abdul Azis Arbi, *UU Perlindungan Saksi dan Korban Jamin Penegakkan Hukum*, 13 Juli 2006.

Penyebutan keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan alat bukti yang kuat akan tetapi pada kenyataannya, keterangan dari para saksi sering tidak obyektif karena merasa tertekan dan terancam keselamatan jiwanya, jika memberikan kesaksian tentang perbuatan pelaku tindak pidana.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 butir 27 menentukan :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Keterangan saksi yang diberikan kepada Polisi harus berdasarkan pada peristiwa yang ia dengar atau lihat sendiri, tidak boleh merupakan keterangan yang berdasarkan pada perkiraan atau keterangan berdasarkan pada ilham dari mimpi, atau dari pengetahuannya itu.<sup>5</sup>

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM secara teoritis juga mengakui pentingnya aspek perlindungan saksi dan korban dalam proses pemeriksaan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang diperlukan dalam memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Selain itu juga diatur dalam UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada suatu proses Penyelidikan dan Penyidikan, kepastian hukum adalah salah satu tujuan dan menjadi essensi sebenarnya dari Hukum.

---

<sup>5</sup> DPM. Sitompul, *Polisi dan Penangkapan* (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 14.

Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya selain menegakkan hukum juga turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas Kepolisian. Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tercantum dalam UU No.2 tahun 2002 Pasal 13. Kapolri menegaskan bahwa visi misi Kapolri yaitu mengutamakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dari pada fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu fungsi Reskrim dalam melakukan penegakan hukum, didasarkan pada kewenangan Penyidik dalam Pasal 1 huruf 13 UU No. 2 tahun 2002 yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Secara aplikatif, proses pengumpulan bukti adalah proses utama dalam membuat terang suatu tindak pidana, maka pengumpulan bukti tersebut berasal dari alat bukti yang sah, selain dari Keterangan Tersangka, Petunjuk, Surat, Barang Bukti keterangan saksilah yang paling dilematis, karena merupakan alat bukti yang berasal dari manusia dan dipengaruhi faktor psikologis.

Dalam Undang- Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa hak- hak korban dan saksi dilindungi dan dilayani oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK sendiri adalah Lembaga yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan

bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang– Undang ini.

Ditinjau dari sudut pandang saksi dan korban yang menjadi saksi kejahatan terorganisir, mereka tentunya menginginkan keselamatan keluarganya dan dirinya. Ini tercantum dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 sebagai berikut :

- (1.)Seorang Saksi dan Korban berhak :
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. Ikut dalam proses memilih, menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapat informasi dari perkembangan kasus;
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mendapat identitas baru;
  - i. Mendapat tempat kediaman baru;
  - j. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
  - k. Mendapat penasihat hukum;dan atau;
  - l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2.)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/ atau Korban tindak pidana dalam kasus- kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Begitu pentingnya Keselamatan Saksi dan/ atau korban, maka di dalam pasal 10 ditegaskan lagi :

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor **tidak dapat dituntut** secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya,
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan dengan **iktikad tidak baik**.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Saksi Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Sleman”.

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan saksi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polisi di Wilayah Hukum Polres Sleman telah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2006?
2. Kendala apa yang dihadapi Polisi dalam perlindungan saksi tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polres Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mencari data, guna menjawab permasalahan : apakah perlindungan Polisi terhadap saksi tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Polres Sleman sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2006?
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam perlindungan saksi tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Polres Sleman sehingga dapat diberikan saran untuk perbaikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis atau mahasiswa:
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan pembandingan antara teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi.
  - b. Sebagai wahana dalam menganalisis masalah apakah yang ada dalam masyarakat serta mampu memberikan alternatif pemecahannya.
2. Untuk Polisi  
Dapat diketahui kekurangan dan kelebihan Polisi dalam upaya melindungi saksi tindak pidana narkoba.
3. Untuk dunia ilmu pengetahuan  
Diharapkan dapat menambah pengetahuan kita tentang pentingnya peran Polisi dalam melindungi saksi tindak pidana narkoba.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku, dan jika telah ada penulisan hukum yang memuat hal yang sama, maka penulisan hukum ini adalah sebagai pelengkap bagi penulisan hukum sebelumnya.

## **F. Batasan Konsep**

Pengertian saksi menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 butir 26 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Dalam UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimaksud dengan saksi adalah salah satu bukti dalam memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Sedangkan dalam UU No. 13 tahun 2006, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.

Dalam UU No. 22 tahun 1997 yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas- asas hukum yang menyangkut asas hukum yang berkaitan dengan substansi perundang-undangan.

### **2. Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat ahli hukum, buku- buku dan sebagainya.

#### **1) Bahan hukum primer, antara lain:**

- a) UUD 1945 setelah amandemen Pasal 28G ayat (1)
- b) Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- c) Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- d) Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

RI

e) Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

f) KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana)

2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku- buku, majalah, internet, hasil penelitian dan sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari instansi yang terkait untuk menjelaskan lebih lanjut sehubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Kasat Narkoba Polres Sleman, AKP Andri Siswan Ansyah.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan : yaitu dengan cara mencari landasan secara teoritis dari permasalahan yang akan diteliti, yang dilakukan melalui studi terhadap bahan- bahan pustaka yang berupa Peraturan Perundang- undangan atau kumpulan buku- buku.

### 4. Metode Analisis

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir induktif, yaitu metode berpikir dengan

cara mengumpulkan hal- hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

